

# Analisis Kebijakan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Anak di Polrestabes Palembang

Nilawati <sup>1\*</sup>, Muhammad Dhiwa Azka Raqin<sup>2</sup>, Cholidah Utama<sup>3</sup>, Ramiah Lubis<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<b>ABSTRACT</b> Restorative justice policies focus on restoring social relationships between the perpetrator, the victim, and the community. This study examines the application of restorative justice in child abuse cases at the Palembang City Police Headquarters and assesses its alignment with the principles of Islamic criminal law. The research employed a qualitative approach, utilizing interviews and field studies. The results of the study indicate that case resolution is achieved through mediation between the perpetrator and the victim's family, with the best interests of the child as the primary consideration. Restorative justice in child abuse cases at the Palembang Metropolitan Police Department aligns with Police Regulation No. 8 of 2021, resulting in a peace agreement, the withdrawal of the report, and the issuance of a letter terminating the investigation, thereby resolving the case quickly, simply, and restoring relationships among the parties. The settlement of child abuse criminal offenses through restorative justice aligns with the concept of al-ṣulḥ (reconciliation) advocated in Islamic law, provided it does not conflict with the principle of justice.	<b>CONTACT</b> <a href="mailto:Nilawati_uin@radenfatah.ac.id">Nilawati_uin@radenfatah.ac.id</a> <b>KEYWORDS</b> <i>Penganiayaan Anak, Polrestabes Palembang, Restorative Justice.</i>  Received: 06/04/2026 Revised: 15/04/2026 Accepted: 20/04/2026 Online: 30/04/2026 Published: 30/04/2026  Al-ijtima'i is licenced under a <a href="#">Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)</a>
<b>ABSTRAK</b> Kebijakan <i>restorative justice</i> menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini mengkaji penerapan <i>restorative justice</i> dalam kasus penganiayaan terhadap anak di Polrestabes Palembang serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, melalui wawancara dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan keluarga korban dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. <i>Restorative justice</i> pada kasus penganiayaan anak di Polrestabes Palembang sesuai Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menghasilkan kesepakatan damai, pencabutan laporan, dan terbitnya surat pemberhentian penyelidikan, sehingga perkara selesai cepat, sederhana, dan memulihkan hubungan para pihak. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui <i>restorative justice</i> sejalan dengan konsep al-ṣulḥ (perdamaian) yang dianjurkan dalam syariat, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.	

## INTRODUCTION

Perkembangan hukum pidana modern saat ini tidak hanya bertumpu pada pendekatan retributif (pembalasan), melainkan mulai bergeser menuju pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan kondisi sosial pasca-kejahatan terjadi. Pendekatan *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara adil dan beradab (Darmawan Tikoalu & Hutabarat, 2024; Marlina & Mulyadi, 2024). Hal ini sejalan dengan upaya penegakan hukum yang tidak semata-mata menekankan penghukuman, tetapi juga mendorong

perdamaian dan keadilan sosial di tengah masyarakat (Nikolaus Adi Pratama & Elza Qorina Pangestika, 2024; Setyawan, 2019).

Penanganan kasus penganiayaan anak di Palembang menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus sekaligus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan restorative justice dalam penanganan kasus penganiayaan anak penting dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, sejauh mana mampu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pelaksanaannya di Palembang.

Anak merupakan salah satu bagian paling fundamental dalam suatu masyarakat karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Secara yuridis, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam, anak yang belum baligh tidak dikenai tanggung jawab hukum pidana penuh (ghayru mukallaf) karena belum sempurna akalunya (Az-Zuhaili, 2011, hlm. 278). Oleh karena itu, anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana memerlukan penanganan yang berbeda dari orang dewasa, dengan mengutamakan pemulihan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan juga ditegaskan dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 8 yang memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil kepada siapapun tanpa keberpihakan.

Penganiayaan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga norma agama dan kemanusiaan (Asmak Ul Hosnah et al., 2023; Fiani & Marzaniar, 2025; Jolin & R. Rahaditya, 2024; Marzaniar & Subarsono, 2023). Dalam praktik peradilan pidana konvensional, penyelesaian kasus penganiayaan terhadap anak umumnya berakhir pada proses penuntutan dan pemberian hukuman terhadap pelaku. Namun pendekatan tersebut kerap mengabaikan aspek pemulihan korban, trauma yang dialami anak, serta relasi sosial yang rusak antara pelaku dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, sistem peradilan pidana di Indonesia kini mulai mengakomodasi pendekatan alternatif berupa restorative justice, terutama dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak-anak baik sebagai korban maupun pelaku (Prastini, 2024).

Di Indonesia, keadilan restoratif telah diakomodasi secara resmi melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sekaligus menjaga harmoni dalam masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut, tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini meliputi tindak pidana ringan, tindak pidana anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mendorong penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme diversifikasi, terutama jika perkara melibatkan anak.

Polrestabes Palembang menjadi salah satu institusi penegak hukum yang telah menerapkan kebijakan restorative justice dalam menyelesaikan kasus penganiayaan anak. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah kasus penganiayaan terhadap anak berusia 12 tahun berinisial MR di Pasar Induk Jakabaring Palembang pada Februari 2025. MR dituduh mencuri oleh oknum petugas keamanan pasar, diamankan secara paksa, dan mengalami kekerasan fisik selama kurang lebih lima jam. Keluarga korban melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang, namun perkara akhirnya diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dengan mediasi antara keluarga korban dan pihak pengelola pasar, menghasilkan kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak (Aryadi, 2021; Leo & Sinaga, 2023; Saputra & Taufiq, 2024).

Penerapan restorative justice dalam kasus semacam ini menjadi perdebatan karena di satu sisi berupaya menciptakan perdamaian dan keadilan, namun di sisi lain dapat dianggap mengabaikan perlindungan hukum maksimal yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai korban (Salim, 2023). Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian perkara memiliki sistem tersendiri melalui konsep qisas (pembalasan setimpal), diyat (kompensasi), ta'zir (sanksi kebijaksanaan), dan al-ṣulḥ (perdamaian). Islam memandang bahwa perdamaian yang sejati tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum secara formal, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan memberikan keadilan yang substantif bagi semua pihak (Suadi, H. Amran; Candra, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema serupa. Penelitian sebelumnya (Darmawan Tikoalu & Hutabarat, 2024) meneliti pelaksanaan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di Kepolisian Daerah Bali dan menemukan hambatan berupa budaya hukum masyarakat yang cenderung mengutamakan hukuman penjara. Kemudian (Gultom & Manalu, 2023; Lubis & Siregar, 2020) mengkaji penerapan pendekatan Amplas menggunakan metode yuridis normatif. Selanjutnya penelitian (Natasha Fraiskam et al., 2024) meneliti penegakan keadilan restoratif terhadap anak korban penganiayaan di Kota Batam dengan pendekatan sosiologis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada fokusnya yang secara khusus mengkaji penerapan restorative justice di Polrestabes Palembang sekaligus meninjaunya dari perspektif hukum pidana Islam secara komprehensif, sedangkan penelitian ini focus pada analisis kebijakan perlindungan anak melalui restorative justice.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal pokok, yaitu: (1) bagaimana penerapan kebijakan restorative justice dalam penyelesaian kasus penganiayaan terhadap anak di Polrestabes Palembang, dan (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan restorative justice tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara penganiayaan anak secara lebih humanis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif (Muhaimin, 2016). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Palembang dan studi dokumen kasus. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan (Fadli, 2021; Panorama & Muhajirin, 2017; Sidiq et al., 2019; Usman, 1994). Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta di lapangan kemudian menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam dan konsep restorative justice.

## RESULTS

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit PPA Polrestabes Palembang, kasus penganiayaan anak di wilayah hukum Polrestabes Palembang selama periode 2020–2025 menunjukkan tren bervariasi. Tahun 2021 menjadi tahun dengan kasus terbanyak, yaitu 24 kasus, sementara tahun-tahun lainnya berkisar antara 2 hingga 4 kasus per tahun. Dari 36 total kasus yang tercatat, hanya sebagian kecil yang diselesaikan melalui restorative justice, yaitu kasus-kasus yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Data lengkap disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Data Kasus Penganiayaan Anak di Polrestabes Palembang Tahun 2020–2025**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Usia Korban	Kronologi Singkat	Keterangan
1	2020	2	4 & 16 th	Penganiayaan oleh tetangga; kepala korban dibenturkan ke aspal	<b>Pelaku dewasa diproses hukum sesuai UU Perlindungan Anak; pelaku anak berpotensi RJ</b>
2	2021	24	8–15 th	Penganiayaan seperti dicubit, dan ditampar	<b>Pelaku dewasa dipidana; pelaku anak berpotensi RJ atau pembinaan di LPKA</b>

3	2022	2	9 & 13 th	Dipukul, dicubit, kekerasan verbal; kekerasan hingga pendarahan anggota badan	<b>Pelaku dewasa dipenjarakan; pelaku anak menjalani pembinaan</b>
4	2023	2	9–14 th	Kekerasan fisik dan verbal; kekerasan hingga pendarahan anggota badan	<b>Pelaku dewasa diproses pidana; pelaku anak berpotensi pembinaan</b>
5	2024	2	13 & 15 th	Dianiaya, diperkosa, dan dibunuh; penganiayaan di bagian wajah hingga luka lebam	<b>Kasus berat sulit diselesaikan RJ; pelaku dewasa dipenjarakan maksimal</b>
6	2025	4	7–14 th	Salah sasaran pengeroyokan; kekerasan fisik dan verbal; penganiayaan dengan selang dan rambut dicukur paksa (MR, 12 th)	<b>Pidana penjara 15 tahun; mediasi; diselesaikan secara damai melalui RJ</b>

Sumber: Wawancara Kasubnit PPA Polrestabes Palembang, 23 Juni 2025.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa penyelesaian kasus bervariasi tergantung berat ringannya tindak pidana dan kondisi para pihak. Kasus dengan kekerasan ringan yang kedua pihaknya bersepakat damai berpotensi diselesaikan melalui *restorative justice*. Sebaliknya, kasus berat seperti pembunuhan dan kekerasan seksual pada umumnya diproses melalui jalur pidana formal. Dari seluruh kasus yang ada, kasus penganiayaan MR (12 tahun) pada tahun 2025 menjadi kasus yang secara resmi diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* dan menjadi fokus utama penelitian ini.

### A. Mekanisme Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Anak

Kasus penganiayaan terhadap MR (12 tahun) terjadi di Pasar Induk Jakabaring Palembang pada awal Februari 2025. MR dikurung di pos keamanan pasar selama ±5 jam dan mengalami kekerasan fisik berupa pukulan menggunakan pipa dan selang, serta pencukuran rambut secara paksa oleh empat oknum petugas keamanan. Korban mengalami luka memar di kepala, punggung, tangan, dan kaki. Orang tua korban melaporkan kejadian ini ke SPKT Polrestabes Palembang dilengkapi dengan visum et repertum sebagai alat bukti. Perkara kemudian ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang. Penyidik memfasilitasi mediasi antara keluarga korban dan perwakilan pengelola pasar. Proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* berlangsung dalam beberapa tahapan sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Mekanisme Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Anak MR di Polrestabes Palembang**

No.	Tahapan	Keterangan
1	Penerimaan Laporan	<b>Keluarga korban melapor ke SPKT Polrestabes Palembang; dilengkapi visum et repertum</b>
2	Penyelidikan Awal	<b>Unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penyelidikan dan pengumpulan keterangan</b>

3	Mediasi	Penyidik memfasilitasi pertemuan antara keluarga korban dan pihak terlapor di Unit PPA; kedua pihak menyampaikan kronologi dan kebutuhan masing-masing
4	Kesepakatan Damai	Penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama yang berisi pengakuan, permintaan maaf, dan komitmen tidak saling menuntut
5	Pencabutan Laporan	Pelapor mengajukan permohonan pencabutan laporan pengaduan tertanggal 18 Februari 2025
6	Gelar Perkara & SP2Lid	Gelar perkara 18 Februari 2025 → terbit SP2Lid Nomor 920.b sebagai tanda perkara selesai melalui RJ

Sumber: Dokumen SP2Lid No. 920.b dan wawancara yang berlangsung 23 Juni 2025.

Berdasarkan Tabel 2, proses *restorative justice* berlangsung dalam enam tahapan yang terstruktur, mulai dari penerimaan laporan hingga terbitnya Surat Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) Nomor 920.b tertanggal 18 Februari 2025. Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani kedua pihak memuat tiga poin utama, yaitu: (1) pengakuan dan permintaan maaf dari pihak terlapor, (2) pernyataan maaf dari keluarga korban, dan (3) komitmen bersama untuk tidak saling menuntut secara pidana maupun perdata di kemudian hari.

## B. Kesesuaian Penerapan Restorative Justice dengan Perpol No. 8 Tahun 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan anak MR di Polrestabes Palembang telah memenuhi syarat materiil maupun formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021. Dari sisi syarat materiil, kasus ini tidak menimbulkan keresahan masyarakat luas, tidak berdampak konflik sosial, dan pelaku bukan merupakan residivis. Dari sisi syarat formil, terdapat perdamaian yang dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani para pihak serta adanya pemenuhan hak korban berupa permintaan maaf dan evaluasi internal pihak pasar (Perpol No. 8 Tahun 2021).

Penyelesaian melalui *restorative justice* ini terbukti mampu menghadirkan hasil yang cepat, sederhana, dan manusiawi. Perkara yang dilaporkan pada awal Februari 2025 berhasil diselesaikan pada 18 Februari 2025, hanya dalam waktu kurang dari sebulan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Hal ini sesuai dengan filosofi *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan, dialog, dan kesepakatan bersama daripada pembalasan semata (Usman, 2024, hlm. 1). Penyidik dalam hal ini berperan sebagai fasilitator netral yang mendorong kedua pihak mencapai kesepakatan secara sukarela, sesuai dengan prinsip partisipasi aktif para pihak dalam keadilan restoratif (Ambarsari & Arief, 2018).

Meskipun demikian, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan. Pertama, belum ada kejelasan apakah korban anak mendapat pendampingan psikologis yang memadai setelah proses perdamaian. Kedua, tidak ada mekanisme monitoring pasca-kasus untuk memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ketiga, proses mediasi belum secara aktif melibatkan lembaga perlindungan anak sebagai pihak yang memiliki kapasitas menilai kondisi psikologis korban. Hal-hal ini perlu menjadi perhatian agar *restorative justice* tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar memulihkan kondisi korban secara menyeluruh (Tikoalu & Hutabarat, 2024).

### C. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Restorative Justice

Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan terhadap anggota tubuh yang tidak menyebabkan kematian pada umumnya masuk dalam kategori qisas al-jarah (qisas atas luka). Islam memperbolehkan korban atau walinya untuk menggugurkan hak qisas dan memilih diyat (kompensasi) atau bahkan memaafkan pelaku sama sekali (Az-Zuhaili, 2011, hlm. 43–45; Audah, t.th., hlm. 355). Jika syarat qisas tidak terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai sanksi ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat discretionary sesuai kebijakan hakim atau otoritas negara (Wahyuni, 2018, hlm. 9).

Penyelesaian kasus penganiayaan anak MR melalui restorative justice memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Pertama, adanya permintaan maaf dari pelaku dan pemberian maaf dari keluarga korban mencerminkan nilai islah (perdamaian dan rekonsiliasi) yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan Q.S. Asy-Syura Ayat 40 yang menganjurkan pemaafan sebagai perbuatan mulia yang pahalanya dari Allah SWT. Kedua, kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama sejalan dengan konsep sulh dalam hukum Islam, yaitu penyelesaian perkara melalui jalan damai yang disepakati oleh kedua belah pihak (Suadi & Chandra, t.th., hlm. 265).

Ketiga, meskipun perkara dihentikan karena adanya perdamaian, negara (melalui kepolisian) tetap berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Ini sejalan dengan konsep ta'zir, di mana otoritas negara memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk penyelesaian yang paling tepat berdasarkan kemaslahatan umum (Usman, 2024, hlm. 82). Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam kasus ini tidak hanya memenuhi syarat hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam hal menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan menjaga keharmonisan masyarakat (*ḥifz al-nasl*) (Suadi & Chandra, t.th., hlm. 265).

Namun demikian, hukum pidana Islam juga menegaskan bahwa pemaafan tidak boleh mengorbankan keadilan substantif. Dalam konteks penganiayaan anak, yang merupakan kelompok rentan, pemaafan harus benar-benar murni dan tidak ada unsur paksaan. Islam menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, sebagaimana ditegaskan Az-Zuhaili (2011) bahwa anak yang belum baligh harus mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum Islam seperti *ishlah*, *taubat*, dan *diyat* ke dalam prosedur *restorative justice* sangat relevan untuk memperkuat aspek keadilan substantif, terutama di daerah mayoritas muslim seperti Palembang.

## DISCUSSIONS

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus penganiayaan anak di Polrestabes Palembang masih sangat terbatas. Dari 36 kasus penganiayaan anak yang tercatat selama periode 2020–2025, hanya satu kasus yang secara resmi diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, yaitu kasus penganiayaan terhadap MR pada tahun 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa secara normatif *restorative justice* telah tersedia sebagai instrumen penyelesaian perkara pidana berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, namun secara empiris implementasinya masih belum menjadi pendekatan yang dominan dalam penanganan kasus penganiayaan anak.

Rendahnya penggunaan *restorative justice* dapat dipahami karena sebagian besar kasus yang terjadi melibatkan tindak kekerasan berat, bahkan terdapat kasus yang berujung pada kekerasan seksual dan pembunuhan. Dalam kebijakan pidana, kondisi ini menunjukkan adanya batasan substantif penerapan *restorative justice*, yaitu hanya dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi syarat materiil dan formil tertentu. Dengan demikian, kebijakan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan anak tidak dapat dipandang sebagai pengganti sistem peradilan pidana, melainkan sebagai instrumen pelengkap yang digunakan secara selektif berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana dan kepentingan perlindungan korban.

Kasus MR menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan *restorative justice* diterapkan pada tingkat implementasi. Jika dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan penyelesaian perkara ini dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penyidik Unit PPA berhasil menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang mempertemukan kepentingan korban dan pelaku sehingga tercapai kesepakatan damai. Keberadaan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 juga memberikan pedoman yang jelas bagi penyidik dalam menentukan kelayakan perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice*. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat prosedural, kebijakan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Namun demikian, keberhasilan prosedural tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan substantif. Restorative justice pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghentikan proses hukum melalui perdamaian, tetapi juga memastikan pemulihan menyeluruh terhadap korban. Dalam kasus MR, ditemukan bahwa indikator pemulihan lebih banyak diukur melalui tercapainya kesepakatan damai dan pencabutan laporan, sementara aspek pemulihan psikologis korban tidak dijelaskan secara rinci. Padahal, anak yang mengalami kekerasan fisik dan penghinaan berupa pencukuran rambut secara paksa berpotensi mengalami trauma psikologis yang dampaknya dapat berlangsung lebih lama dibandingkan luka fisik yang terlihat.

Temuan ini memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa implementasi restorative justice masih berorientasi pada penyelesaian konflik hukum dibandingkan pemulihan korban secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal restorative justice dan praktik di lapangan. Dalam teori restorative justice, keberhasilan tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari sejauh mana kebutuhan korban terpenuhi, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dan hubungan sosial yang terganggu dapat dipulihkan secara berkelanjutan (Natasha Fraiskam et al., 2024; Rosikhu et al., 2023; Sugama et al., 2024). Oleh karena itu, absennya pendampingan psikologis dan mekanisme evaluasi pasca-perdamaian menjadi indikator bahwa proses restoratif yang dilaksanakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip victim-centered justice.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran lembaga perlindungan anak dalam proses mediasi masih minim. Padahal, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, kehadiran psikolog, pekerja sosial, atau lembaga perlindungan anak sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan perdamaian benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Tanpa keterlibatan pihak independen tersebut, terdapat risiko bahwa kesepakatan damai lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan orang tua atau pihak lain dibandingkan kebutuhan korban anak itu sendiri.

Jika dilihat dari analisis kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi restorative justice di Polrestabes Palembang bukan terletak pada aspek regulasi, melainkan pada aspek implementasi dan pengawasan. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah menyediakan kerangka hukum yang memadai, tetapi belum diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang mampu mengukur keberhasilan pemulihan korban pasca-penyelesaian perkara. Akibatnya, keberhasilan restorative justice cenderung diukur dari indikator administratif, seperti adanya kesepakatan damai dan penghentian penyelidikan, bukan dari indikator kesejahteraan dan pemulihan korban.

Sedangkan dalam kajian hukum pidana Islam, penerapan restorative justice pada kasus MR menunjukkan kesesuaian dengan prinsip ishlah dan sulh yang mengedepankan perdamaian serta penyelesaian konflik melalui musyawarah. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Islam memberikan ruang bagi pemaafan, tetapi tetap menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, perdamaian yang dicapai seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghentian perkara, melainkan juga menjamin pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Dengan demikian, penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan anak di Palembang dapat dinilai telah memenuhi aspek legal-formal dan nilai rekonsiliasi, namun masih memerlukan penguatan pada aspek perlindungan korban dan evaluasi keberlanjutan pemulihan agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara optimal.

## CONCLUSIONS

Penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan anak MR (12 tahun) di Polrestabes Palembang telah sesuai dengan ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021, memenuhi syarat materil maupun formil, dan menghasilkan penyelesaian yang cepat, sederhana, serta memulihkan hubungan sosial para pihak. Mekanisme mediasi yang difasilitasi penyidik menghasilkan Surat Kesepakatan Bersama dan berakhir dengan terbitnya SP2Lid, sehingga perkara selesai tanpa melalui proses persidangan formal. Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian perkara penganiayaan melalui restorative justice sejalan dengan konsep al-*ṣulḥ* (perdamaian), ishlah (rekonsiliasi), dan ta'*zīr* (sanksi kebijaksanaan). Penerapan ini juga sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam hal menjaga jiwa dan keharmonisan masyarakat. Namun demikian, restorative justice harus diterapkan secara selektif dengan memastikan adanya pendampingan psikologis bagi korban anak, keterlibatan aktif lembaga perlindungan anak, dan mekanisme monitoring pasca-kasus, agar tidak sekadar menjadi formalitas yang mengabaikan perlindungan substantif bagi anak sebagai korban.

## REFERENCES

- Aryadi, D. (2021). IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI YANG BERWAWASAN PANCASILA. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9(2). <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046>

- Asmak Ul Hosnah, Elsa Kristina, Krisna Yuliyanti, & Nadine Electra Nivedita. (2023). PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *YUSTISI*, 10(3). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15198>
- Darmawan Tikoalu, D., & Hutabarat, R. R. (2024). Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Kepolisian Daerah Bali. *Unes Law Review*, 7(1).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fiani, E., & Marzaniar, P. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh. *AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science*, 10(2), 9–18.
- Gultom, M., & Manalu, S. (2023). Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 4(1).
- Jolin, & R. Rahaditya. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Penganiayaan Anak oleh Pengasuh. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3199>
- Leo, T. N., & Sinaga, R. D. (2023). PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG. *Law Dewantara*, 3(1).
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA*, 1(1).
- Marlina, & Mulyadi, M. (2024). Building restorative justice in Gampong as a bottom-up legitimisation of the protection of children in conflict with the law in Indonesia: case study in Aceh. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2347410>
- Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). Stakeholder Salience Analysis in the Policy Formulation of Anti-Violence Against Women and Children. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(October), 149–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.158>
- Muhaimin. (2016). Metode Penelitian Hukum. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Number August). Mataram University Press.

- Natasha Fraiskam, Lu Sudirman, & Rina Shahriyani Shahrullah. (2024). Penegakan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Batam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1984>
- Nikolaus Adi Pratama, & Elza Qorina Pangestika. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3049>
- Panorama, M., & Muhajirin. (2017). Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Ebook*, 148, 148–162.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2). <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Rosikhu, M., Mandala, O. S., & Efendi, S. (2023). Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7). <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>
- Salim, D. P. (2023). AGAMA DAN MAKNA SOSIAL EKONOMI DAN POLITIKNYA. *PERADA*, 6(1). <https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.968>
- Saputra, A., & Taufiq, M. (2024). Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707>
- Setyawan, B. S. (2019). KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MEDIS DI INDONESIA. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5180>
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. CV. Nata Karya.
- Suadi, H. Amran; Candra, M. (2019). Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah. In *Jakarta* (Vol. 11, Number 1).
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M. A., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3). <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>
- Usman, H. (1994). *Metode-Metode Penelitian Sosial*.